



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MENERAPKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 053/PKS/FH-UBL/IV/2022
NOMOR : 074/449/V.09/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Ruang Auditorium Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Jalan ZA Pagar Alam Nomor 89 Gedong Meneng, Bandar Lampung. Kami yang bertanda dibawah ini masing-masing adalah :

1. Dr. ERLINA B, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Nomor 26, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Beringin II Nomor 38, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung di bawah Yayasan Administrasi Lampung (YAL) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan Program kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan agar kemampuan terhadap proses pembelajaran Mahasiswa/i yang dapat diimplementasikan dilapangan sekaligus mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru secara langsung.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud serta tujuan perjanjian ini yaitu :

- a. meningkatkan peran Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- b. menerapkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Universitas Bandar Lampung.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelatihan atau Seminar Bersama terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pendampingan Perkara terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. penelitian terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. pemagangan dari Program Studi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. mengadakan kegiatan berupa pelatihan atau seminar bersama dengan narasumber dari **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan Pendampingan perkara terhadap korban yang meminta perlindungan hukum kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan izin untuk melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. mendapatkan tempat untuk pemagangan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dari Program Studi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada kantor **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan Informasi dan saran terhadap rencana kegiatan bersama dan juga membantu penyelesaian perkara.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

Memberikan Pelaporan Perkembangan pendampingan penanganan perkara terhadap korban yang meminta perlindungan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberikan pelimpahan perkara terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. mendapatkan Pelaporan Perkembangan pendampingan penanganan perkara terhadap korban yang meminta perlindungan **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. mengajukan permintaan narasumber dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan pelatihan atau seminar.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan MBKM **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan akses kepada Sivitas Akademika dan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam proses pembelajaran Program MBKM; dan
- c. berkoodinasi dengan **PIHAK PERTAMA** secara berkala selama Program/Kegiatan berlangsung.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama

- ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer; dan
 - d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA**
- | | | |
|----------|---|--|
| Pejabat | : | Wakil Ketua Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Alamat | : | Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 26, Labuhan Ratu, Pagar Alam, Bandar Lampung. |
| No. Telp | : | 0896-5607-9003 |
| E-Mail | : | psp3a@ubl.ac.id |

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Beringin II No. 38 Kelurahan Talang Kecamatan
Teluk Utara, Bandar Lampung
No. Telp : -
E-Mail : Dinaspppa.lampung@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 11 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 13
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* atau Amandemen Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG



DR. ERLINA B, S.H., M.H.
NIP. 195909091987032003

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
NIP. 19780419 199612 2 001